



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI KEPADA TERMOHON KASASI
(SURAT TERCATAT)

Nomor. 558/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Suyantoh, dahulu bertempat tinggal di Jl. Kendang Sari Blok H-16, Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Jalan Tenggilis Utara I/49 RT 006 RW 004 Tenggilis Mejoyo Surabaya, **Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kasasi III**;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2026 telah diajukan permohonan Kasasi secara elektronik melalui aplikasi E-Court oleh *Hakim Gunawan, S.H., M.M dan Dewi Ratna Wulandari, S.Pd., S.H dan Setyo Hendrawan, S.H* Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di *Jl. Taman Surya Agung Blok N Nomor 19 Wage, Taman Sidoarjo 61257*. Berdasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama **PT Meka Prima Solusi dan CHRISTIAN JUWANTORO**, Sekarang disebut sebagai Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Juni 2026 Nomor: 558/Pdt.G/2025/PN.SBY. dalam perkara antara:

PT Meka Prima Solusi dan Christian Juwantoro Sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan

CV. Sarana Duta Solusindo Dkk Sebagai Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kasasi tanggal 22 Juni 2026



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No.16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

(Surat Tercatat)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Nomor : 495/Pdt.G/2025/PN. Sby. Jo. No.450/PDT/2026/PT.Sby.

Saya : Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomer:495/Pdt.G/2025/PN.Sby.Jo.No.450/PDT/2026/PT.Sby memberitahukan :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

LILIEK LIMERTA

Beralamat di Jl. Gading Pantai I Np.5 Kel.Dukuh Sutorejo Kec.Mulyorejo Surabaya.

Namun saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai..... TERBANDING I / TERGUGAT I ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor :450/PDT/2026/PT.SBY tanggal:23 Juni 2026 dalam perkara antara :

CV.PRIMA MITRA KARSA.....Sebagai.....PEMBANDING;

Melawan

**LILIEK LIMERTA,dkk.....Sebagai.....PARA TERBANDING/
PARA TURUT TERBANDING**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

-Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas ;

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:495/Pdt.G/2025/PN.Sby tanggal 10 April 2026 yang dimohonkan banding tersebut ;

-Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila menghendaki terhadap putusan tersebut ia/ mereka dapat mengajukan upaya hukum Dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang ;



Surabaya, 1 Juli 2026

Jusrita Pengganti

Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
SURAT TERCATAT KEPADA TERGUGAT
Nomor 1110/Pdt.G/2025/PN.Sby**

Pada hari SELASA, tanggal 2 JULI 2026, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 1110/Pdt.G/2025/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **ARIS BIRAWA (ATAU ARIS BIRAWA DIHARDJO)**
Sebagai : TERGUGAT
Pekerjaan : -
Alamat : Galaxi Bumi Permai G-2 / 7-A, RT. 003/ RW. 008, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 JUNI 2026, Nomor: 1110/Pdt.G/2025/PN.Sby, dalam perkara antara :

PT INTILAND GRANDEsebagai..... Penggugat

M E L A W A N

ARIS BIRAWA (ATAU ARIS BIRAWA DIHARDJO), DKK.....sebagai..... Tergugat, Para Turut Tergugat

Yang Amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankeljk verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita Pengganti

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H
NIP. 197706301990032001

RELAS PANGGILAN SIDANG (SURAT TERCATAT)
Nomor : 512/Pdt. G/2026/PN Sby

Pada hari ini : **KAMIS tanggal 02 JULI 2026**, saya **MUHAMMAD AMRUN** berdasarkan Perintah dari Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani Perkara Perdata Gugatan No. 512/Pdt. G/2026/PN Sby, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMANGGIL :

RAMANANDA RAGIL AVELDO PUTRA, yang beralamat Dahulu domisili di Bendul Merisi Jaya VI No. 5 Kel. Bendul Merisi-Kota Surabaya, **Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya**, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Supaya ia / mereka atau kuasanya yang sah datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya di Jl. Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya, pada :

Hari : **RABU**
Tanggal : **03 AGUSTUS 2026**
Jam : **09.00 WIB**

Guna didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara perdata Gugatan Nomor : 512/Pdt. G/2026/PN Sby, antara :

YULIANA DWI PERMATA SARI----- Sebagai -----**PENGGUGAT ;**
M e l a w a n
RAMANANDA RAGIL AVELDO PUTRA-----Sebagai----- **TERGUGAT ;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya agar dapat di pasang di Papan Pengumuman agar dapat dilihat khalayak umum di karenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya/keberadaanya dengan jelas.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

 Jurusita

MUHAMMAD AMRUN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP. IYUT PANDU RISDIANTO, S.H.

RELAAS PANGGILAN SURAT TERCATAT

KEPADA TERGUGAT

Nomor 569/Pdt.G./2026/PN.Sby

Pada hari KAMIS, tanggal 2 JULI 2026, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 569/Pdt.G./2026/PN.Sby;

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

Nama : **CV WARDHANA (Turut Tergugat I)**
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Wadung Asri Dalam I, Desa Brebek, Kecamatan Waru, Sidoarjo
Setarang tidak diketahui keberadaannya

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang diselenggarakan di :

Jalan : Raya Arjuno No. 16 – 18 Surabaya
Hari : Rabu
Tanggal : 5 Agustus 2026
Pukul : 09.00 WIB
Catatan : -

dalam perkara antara:

NJOO GWAN OETI / IWAN HADIWIDJAJA, sebagai Penggugat;

Lawan

ERWAN SETIAWAN DKK sebagai Para Tergugat, Para Turut Tergugat;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/ masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita Pengganti,

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP. IYUT PANDU RISDIANTO, S.H.

RELAAS PANGGILAN SURAT TERCATAT

KEPADA TERGUGAT

Nomor 569/Pdt.G./2026/PN.Sby

Pada hari KAMIS, tanggal 2 JULI 2026, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 569/Pdt.G./2026/PN.Sby;

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

Nama : **PT REJO UNTUNG ABADI (Tergugat V)**
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Wadung Asri Dalam I, Desa Brebek, Kecamatan Waru, Sidoarjo
Seorang tidak diketahui keberadaannya

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang diselenggarakan di :

Jalan : Raya Arjuno No. 16 – 18 Surabaya
Hari : Rabu
Tanggal : 5 Agustus 2026
Pukul : 09.00 WIB
Catatan : -

dalam perkara antara:

NJOO GWAN DEI / IWAN HADIWIDJAJA, sebagai Penggugat;

Lawan

ERWAN SETIAWAN DKK sebagai Para Tergugat, Para Turut Tergugat;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/ masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita Pengganti,

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP. IYUT PANDU RISDIANTO, S.H.

RELAAS PANGGILAN SURAT TERCATAT

KEPADA TERGUGAT

Nomor 569/Pdt.G./2026/PN.Sby

Pada hari KAMIS, tanggal 2 JULI 2026, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 569/Pdt.G./2026/PN.Sby;

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

Nama : **ROUMALIA FAZIA (Tergugat IV)**
Pekerjaan : -
Alamat : Pondok Mutiara Blok Bi-19, Kel. Banjarbendo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, *Sekarang tidak diketahui keberadaannya*

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang diselenggarakan di :

Jalan : Raya Arjuno No. 16 – 18 Surabaya
Hari : Rabu
Tanggal : 5 Agustus 2026
Pukul : 09.00 WIB
Catatan : -

dalam perkara antara:

NJOO GWAN OEI / IWAN HADIWIDJAJA, sebagai Penggugat;

Lawan

ERWAN SETIAWAN DKK sebagai Para Tergugat, Para Turut Tergugat;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita Pengganti,

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.

NIP. 197706301999032001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP. SUSANAWATI, SH,MH

RELAAS PANGGILAN SURAT TERCATAT

KEPADA TERGUGAT

Nomor 38/Pdt.GS/2026/PN.Sby

Pada hari RABU, tanggal 1 JULI 2026, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 38/Pdt.GS/2026/PN.Sby;

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

Nama : **BAMBANG SUROSO (Tergugat)**
Pekerjaan : -
Alamat : Tambak Wedi Lama Masjid 5 26A Rt.009, Rw.002, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Surabaya Jawa Timur

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang diselenggarakan di :

Jalan : Raya Arjuno No. 16 – 18 Surabaya
Hari : Kamis
Tanggal : 9 Juli 2026
Pukul : 09.00 WIB
Catatan : -

dalam perkara antara:

PT. OTO MULTIARTHA, sebagai Penggugat;

Lawan

BAMBANG SUROSO, sebagai Tergugat;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,



LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 609/Pdt.G/2026/PN Sby.

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 609/Pdt.G/2026/PN Sby**;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **JONNY TAN**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia,
Alamat : (Dahulu) Jalan Lesti Nomor 16 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo,
Surabaya (**sekarang tidak diketahui dengan pasti**)
Sebagai : **TERGUGAT - I**;

Tentang Isi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 609/Pdt.G/2026/PN Sby**, tanggal **01 Juli 2026** dalam perkara antara:

S U C I A T I Sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

JONNY TAN, Dkk Sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dan

PT BANK PAPAN SEJAHTERA, Dkk Sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 609/Pdt.G/2026/PN.Sby, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan.

Surabaya, 03 Juli 2026
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 1289/Pdt.G/2025/PN Sby.

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 1289/Pdt.G/2025/PN Sby**;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **MATTHEW RUDIANTO**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 13 Januari 1990, Agama : Kristen, Alamat Tidak diketahui
Alamat : Dahulu sesuai alamat gugatan Prambanan Residence Cluster Kertabumi EC-19, Lidah Wetan, Lakarsantri, Kota Surabaya, **Sekarang tidak diketahui**
Sebagai : **TERGUGAT** ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 1289/Pdt.G/2025/PN Sby** tanggal **02 Juli 2026** dalam perkara antara:

JENNIFER RESTU ASMORO Sebagai **PENGUGAT** ;
Melawan

MATTHEW RUDIANTO Sebagai **TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hak asuh anak bernama Kenneth Emmanuel Rudianto, lahir di Surabaya pada tanggal 18 November 2018 dan Lewis Elnathan Rudianto, lahir di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2020, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-24112018-0007 dan 3578-LU-31082020-0009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.890.250,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan.

Surabaya, 03 Juli 2026
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

150/2026

RELAAS PEMBERITAHUAN/PENYERAHAN MEMORI BANDING

SURAT TERCATAT

Nomor. 966/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari ini **SELASA** tanggal **30 JUNI 2026**, saya : **LUPI SUNGGING AYOMI,SH.** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **PRINGADI**
Alamat : Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya di wilayah NKRI.
Semula : **TERGUGAT**
Sekarang : **TERBANDING**

Memori Banding tertanggal 29 Juni 2026 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 30 Juni 2026 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh:

Nama : **INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE, S.H.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Pada Kantor Hukum '**Law Office INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & PARTNERS**'
Alamat : Satoria Tower Unit Office Lantai 17, Unit Nomor 03, Jalan Pradah Jaya 1 Nomor 1, Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya
Selaku Kuasa : **RESTUNING HIDAYAH**
Semula : **PENGUGAT**
Sekarang : **PEMBANDING**

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 JUNI 2026 Nomor: 966/Pdt.G/2025/PN.SBY. dalam perkara antara:

**RESTUNING HIDAYAH.....sebagai.....PEMBANDING
M E L A W A N**

PRINGADI, DKK.....sebagai.....TERBANDING, TURUT TERBANDING

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

JURUSITA PENGGANTI

LUPI SUNGGING AYOMI,SH.



LAW OFFICE OF

INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & Partners
Advocates & Legal Consultants

MEMORI BANDING

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Perkara Perdata Register
Daftar No. 966/Pdt.G/2025/ PN.Sby, Tanggal 12 Juni 2026.

Antara

RESTUNING HIDAYAH --- sebagai Pembanding / dahulu Penggugat Konvensi ;

Melawan

Pringadi Sebagai Terbanding / dahulu Tergugat ;

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Sebagai Turut Terbanding / dahulu Turut
Tergugat ;

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jalan Sumatera No.42, Kel. Gubeng,
Kec. Gubeng, Kota Surabaya.
di – Surabaya

Melalui :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Arjuna No.16 - 18, Kel. Sawahan,
Kec. Sawahan, Kota Surabaya.
di – Surabaya.

Dengan ini kami yang bertanda – tangan dibawah ini :

- I. Nama : **INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE, S.H.**
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Satoria Tower, Unit Office Lantai 17, Unit Nomor 03, Jalan
Pradah jaya I, Nomor 1, Pradahkalikendal, Kee. Dukuh
Pakis, Kota Surabaya.
Pekerjaan : Advokat / Pengacara
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Strata I Ilmu Hukum
No. Induk KTPA : 16.04767
Warga Negara : Indonesia
- II. Nama : **Drs. RUDJITO, S.H. M.A.**
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Sidotopo Wetan Indah 2 / 56 Surabaya.
Pekerjaan : Advokat / Pengacara



Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Strata 1 Ilmu Hukum
No. Induk KTPA : 00.11154

III. Nama : **MARLON LATURETTE, S.H.**
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Ruko Bukit Citra Mas RC 05, Desa Petiken, Kec. Driyorejo,
Kab. Gresik
Pekerjaan : Advokat / Pengacara
Status kawin : Kawin
Pendidikan : Strata 1 Ilmu Hukum
No. Induk KTPA : 19.00257

IV. Nama : **ARI SASONGKO JATI, S.H**
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Prima Kebraon 3 / 22, RT. 002 / RW. 008, Kel. Kebraon,
Kec. Karang pilang, Kota Surabaya.
Pekerjaan : Advokat / Pengacara
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Strata 1 Ilmu Hukum
No. Induk KTPA : 23.10011

Advokat / Pengacara dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum, "**Law Office
INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & PARTNERS**", yang berkedudukan
hukum dan **berkantor di :**

- **Satoria Tower, Unit Office Lantai 17, Unit Nomor 03, Jalan Pradah jaya
I, Nomor 1, Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya. alamat
Elektronik (Email) : indralawoffice@yahoo.com**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), yang dalam hal ini baik bersama –
sama maupun masing – masing bertindak untuk dan atas nama serta
kepentingan hukum **RESTUNING HIDAYAH**, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Alamat : Gunungsari Indah V/16, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Kedurus, Kec.
Karang – Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING /
dahulu PENGGUGAT KONVENSI..**

Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Perkara
Perdata Register No. 966 / Pdt.G / 2025 / PN.Sby, yang putusannya disampaikan
melalui prosedur E - Litigasi, pada hari selasa **tanggal 12 Juni 2026**, dimana
kami selaku Kuasa Hukum Pembanding / dahulu Penggugat, dalam hal ini telah
mengajukan **Permohonan Banding tanggal 23 Juni 2026** dan saat ini
mengajukan **Memori Banding pada tanggal 28 Juni 2026**.

**Sesuai Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) No. 142 /
Akta.Pdt.Banding / 2026 / PN.Sby, No. 966 / Pdt.G / 2025 / PN.Sby**, yang
Upaya Hukum Banding dari Pihak Pembanding / dahulu Penggugat masih dalam
tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Hukum dan Undang – undang yang
berlaku, sehingga Permohonan Banding dan Penyerahan Memori Banding ini,
beralasan dapat dinyatakan diterima.

Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam Perkara Perdata Register Nomor 966/Pdt.G/2025/PN.Sby, tanggal 12 Juni 2026, adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.970.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa sehingga sehubungan dengan hal tersebut maka Pembanding / dahulu Penggugat dalam hal ini mengajukan **MEMORI BANDING atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No. 966/Pdt.G/2025/PN.Sby**, dengan ini menyampaikan keberatan – keberatannya sebagai berikut :

KEBERATAN

- I. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama khususnya pada **(3.7) halaman 60 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :**

Menimbang bahwa memperhatikan eksepsi yang diajukan pihak Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Legal Standing diantara para pihak sebelum mempertimbangkan eksepsi – eksepsi yang lain, apakah kedudukan para pihak telah tepat dalam gugatan Penggugat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Eksepsi Legal Standing ;

(3.11) halaman 60 sampai 61 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa memperhatikan jawaban pihak Turut Tergugat menyebutkan : "Penggugat sebagai ahli waris sah secara hukum dari almarhum Didy Sudarsono Limansantoso (suami Penggugat), demikian berdasarkan Kutipan Nikah Nomor : 969/71/IX/1997 dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Sby, namun Penggugat tidak menjelaskan kapasitasnya sebagai satu-satunya Ahli Waris (Ahli Waris Tunggal) atau masih terdapat Ahli Waris lain yang tidak disebutkan keberadaannya oleh Penggugat ;

(3.15) halaman 62 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa memperhatikan petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) menyebutkan :

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar segera memproses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 5, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, dengan dasar Akta Perjanjian Jual – Beli Nomor 14, tertanggal 14 November 1992 dan Akta Kuasa Menjual No. 15 tertanggal 14 November 1992 yang dibuat di hadapan R. AY. Sri Hartini, S.H., Notaris di Surabaya maupun Akta Wasiat No. 10., tertanggal 07 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Hj. R. AY. Sri Hartini, S.H., Notaris di Surabaya tersebut diatas ;

Majelis Hakim berpendapat :

(3.16) halaman 63 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa dengan memperhatikan adanya beberapa ahli waris yang telah ditetapkan sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby, tanggal 24 Januari 2024 (vide bukti P-6), serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan pihak Penggugat selama persidangan tidak terdapat adanya alat bukti yang menerangkan telah terjadinya pembagian waris untuk harta peninggalan terhadap obyek sengketa dimaksud yang berdampak pada hak kepemilikan atas objek sengketa yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 5, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa – Timur, dengan Luas 432 meter persegi yang akan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik sebagaimana maksud dari Petitum angka 8 (delapan) tersebut yang hanya menyebutkan nama Penggugat saja tanpa melibatkan ahli waris lain ;

(3.17) halaman 63 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa meskipun anak bernama Susilo Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso, Monaliza Limansantoso binti Didy Sudarsono Limansantoso dan H. Elizabeth Liman Santoso binti Didy Sudarsono Limansantoso, di bawah perwalian Penggugat (Restuning Hidayah binti Kusmulyadi alias Koesmulyadi) masih dibawah umur, tetapi terhadap anak atas nama Ajinegoro Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No.320/Pdt.P/2024/PA.Sby, tanggal 24 Januari 2024 saat itu tertulis "Tempat/Tanggal Lahir Jombang, 27 April 1999, Umur 24 Tahun", dalam kategori cakap hukum / tidak dibawah umur, menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya ahli waris dimaksud dilibatkan dalam gugatan Penggugat, oleh karena tidak terdapat alasan apakah Ajinegoro Sudarsono Limansantoso bin Didy Sudarsono Limansantoso tidak cakap secara hukum ;

(3.18) halaman 63 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut perlu kiranya ada bukti yang dapat menjelaskan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana permintaan Penggugat dalam petitum gugatannya telah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris, hal ini tidak dibuktikan oleh Penggugat ;

(3.19) halaman 63 sampai 64 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa memperhatikan kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", dengan memperhatikan dampak atas kemungkinan terjadinya suatu sengketa atas ketidakpuasan dalam suatu Putusan Pengadilan dari tidak dilibatkannya salah satu ahli waris, serta Sistem hukum Indonesia tidak menganut asas Stare Decisis atau Precedent (seperti pada sistem Common Law). Oleh karena di Indonesia, Hakim memiliki kebebasan untuk memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya dan peraturan perundang – undangan

yang berlaku, bukan berdasarkan keputusan hakim lain dalam perkara serupa sebelumnya (asas Non-Preceden), maka terhadap yurisprudensi dimaksud Majelis Hakim tidak dapat menerapkannya dalam perkara a quo ;

(3.20) halaman 64 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa sesuai prinsip the most real and substantial connection with the dispute" (secara nyata terdapat koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa"), maka keterlibatan para ahli waris dalam perkara a quo sangatlah penting oleh karena dasar legal standing dalam surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan tujuan terhadap pendaftaran alas hak kepemilikan tersebut berupa sertifikat mengacu kepada adanya Penetapan Ahli Waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No.320/Pdt.P/2024/PA.Sby., tanggal 24 Januari 2024 ;

(3.21) halaman 64 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa selain belum dilibatkannya para ahli waris dari Didy Sudarsono Limansantoso, jika memperhatikan identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat tertulis "Pringadi" sedangkan terhadap objek sengketa terletak di Jalan Imam Bonjol No. 5, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa – Timur, dengan luas 432 meter persegi, dalam Sertifikat Hak Milik 53/K Kelurahan Dr. Soetomo, atas nama "Pringadi Hendradjaja" dengan Luas 432 meter persegi (vide bukti T.T-1) ;

(3.22) halaman 64 sampai 65 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa dari penulisan identitas nama Tergugat tidak lengkap sebagaimana dimaksud, dihubungkan dengan petitum Penggugat pada angka 10 (sepuluh) menyatakan Sertifikat Hak Milik 53 / Dr. Soetomo, a/n. Tergugat cacat hukum, sehingga karenanya tidak sah dan tidak berlaku menurut hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya identitas Tergugat dalam surat Gugatan Penggugat tertulis lengkap bersesuaian dengan Sertifikat Hak Milik No. 53/K/Kelurahan Dr Soetomo yaitu "Pringadi Hendradjaja" agar tidak menimbulkan keraguan maupun kesalahan subjek hukum (error in persona) ;

(3.23) halaman 65 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa dalam pertimbangan tersebut masih adanya ahli waris yang belum dilibatkan dalam perkara a quo dan identitas Tergugat tidak tertulis secara lengkap dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat belum tepat dalam menerapkan Legal standing, sehingga eksepsi Turut Tergugat mengenai Legal Standing / kedudukan para pihak belum tepat adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

(3.24) halaman 65 dari 66 di dalam Putusan Perkara aquo yang dalam pertimbangan hukum'nya menyatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat mengenai belum tepat dalam menerapkan legal standing telah dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;

II. Bahwa terkait pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat pertama tersebut diatas sebagaimana di dalam salinan Putusan dalam perkara Aquo, dimana melalui memori banding ini Pembanding / dahulu Penggugat akan menyampaikan keberatan – keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara Aquo tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya (*Judex Facti*) Perkara Daftar No. 966/PDT.G/2025/PN.SBY dalam hubungan perkara Aquo telah **SALAH DAN KELIRU** di dalam menerapkan hukum, oleh karena Pembanding / dahulu Penggugat telah mengajukan bukti Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 320/Pdt.P/2024/PA.Sby, tanggal 24 Januari 2024 (vide bukti P - 6) yang merupakan akta otentik karena merupakan sebuah keputusan dari Pengadilan, dalam putusan tersebut telah dinyatakan dalam Amar Penetapan 4 (empat) Ahli Waris Didy Sudarsono Limansantoso, yaitu : Restuning Hidayah (Isteri), Ajinegoro Sudarsono Limansantoso (Anak), Susilo Sudarsono Limansantoso (anak), Monaliza Limansantoso (anak), Elizabeth Limansantoso (anak), **dengan demikian dalil bahwa Pembanding / dahulu Penggugat sebagai ahli waris Didy Sudarsono Limansantoso adalah benar dan tepat, sehingga sah secara hukum bahwa Pembanding / dahulu Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo.** Dan dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi kaidah hukum tetap bahwa dalam gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar harta warisan sengketa yang dikuasai pihak ketiga dikembalikan kepada para ahli waris, **maka gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat.** ; -----
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan mengabulkan eksepsi sehubungan dengan Legal Standing / kedudukan para pihak belum tepat, yang diajukan oleh turut terbanding / dahulu turut tergugat, oleh karena hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Pembanding / dahulu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pihak Ketiga (orang di luar ahli waris). **Dimana jika harta warisan dimaksud dikuasai, dialihkan atau disengketakan oleh Pihak ketiga secara tanpa hak, maka salah satu orang ahli waris memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk menggugat secara mandiri, sehingga Salah Satu Ahli Waris dapat bertindak sendiri mengajukan Gugatan untuk mewakili seluruh ahli waris lainnya, demi menyelamatkan atau mempertahankan harta warisan (tindakan konversasi / penyelamatan).** ; -----
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan mengabulkan eksepsi sehubungan dengan Legal Standing / kedudukan para pihak belum tepat, yang diajukan oleh turut terbanding / dahulu turut tergugat, mengingat telah sangat jelas dan terang benderang di dalam hukum dan ilmu PerUndang – Undangan Yang Berlaku, maupun di dalam Puluhan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dimana dengan tegas menyatakan **bahwa tidak harus melibatkan seluruh pihak ahli waris namun demikian salah satu - ahli waris boleh / dapat / diijinkan mengajukan gugatan untuk sengketa tanah yang perolehannya dari suatu harta Peninggalan / warisan, asalkan tindakan tersebut mewakili kepentingan dari – pada seluruh ahli - waris yang lain,**

terutama / khususnya jika obyek sengketa saat gugatan diajukan dikuasai pihak ke - (3) tiga. ; -----

4. Bahwa lebih - lanjut dimana apa yang sudah kami jelaskan dan uraikan diatas hal tersebut telah menjadi **PRINSIP HUKUM** yang dipertahankan secara konsisten / secara terus - menerus sejak tahun 1959, dimana hal tersebut dapat ditemukan dalam puluhan putusan MARI, sebagaimana Putusan MARI No :

- Putusan MARI No : 244 K / SIP / 1959 ;

Bahwa dalam perkara ini (Sengketa Tanah), gugatan diajukan oleh salah – satu ahli waris, dan putusan MARI tersebut mendukung Tindakan tersebut, dimana di dalam mengajukan gugatan terkait hal tersebut dapat pula / cukup diajukan oleh salah – satu ahli waris dan tidak harus diajukan oleh seluruh ahli - waris ;

- Putusan MARI No. 439 K / SIP / 1968 :

Bahwa dalam Putusan ini Menegaskan Kaidah Hukum bahwa tuntutan pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris ;

- Putusan MARI No. 516 K / SIP / 1971 :

Bahwa dalam putusan ini menetapkan kaidah penting bahwa seorang ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk menuntut pengembalian harta warisan tanpa harus mewajibkan seluruh ahli waris lainnya ikut sebagai Penggugat ;

- Putusan MARI No. 14 K / Pdt / 2006 :

Bahwa Putusan ini menegaskan prinsip yang sama, dimana Seorang ahli waris berwenang bertindak sendiri untuk mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga guna menuntut pengembalian harta warisan tanpa perlu melibatkan seluruh ahli waris lainnya ;

- Putusan MARI No. 2490 K / Pdt / 2015 :

Bahwa Putusan ini Kembali menegaskan prinsip yang sama, dimana salah satu ahli - waris dapat mewakili ahli - waris lain'nya di dalam mengajukan gugatan (sengketa tanah), dan gugatan tidak harus diajukan oleh seluruh ahli - waris ;

Bahwa sikap Konsisten MARI :

- Bahwa sejak lama dan konsisten MARI telah menegaskan bahwa gugatan sengketa tanah / sengketa kepemilikan khususnya yang dikuasai oleh pihak ke – 3 (tiga) tidak harus mengikutsertakan / memasukkan semua ahli – waris sebagai pihak Penggugat, cukup satu ahli waris yang mewakili seluruh ahli – waris sebagai Pihak Penggugat di dalam mengajukan gugatan dimana hal tersebut telah dianggap mewakili kepentingan ahli - waris lainnya, sehingga kapasitas Pembanding / dahulu Penggugat Konvensi sah secara hukum tanpa harus melibatkan seluruh ahli waris ;**

Mewakili kepentingan ahli waris lain :

Bahwa meskipun hanya satu ahli - waris yang menggugat dan bertindak sebagai Penggugat, tindakan tersebut secara hukum dianggap telah mewakili kepentingan seluruh ahli - waris lain'nya, hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses hukum dan menghindari keharusan setiap ahli - waris untuk secara terpisah mengajukan gugatan.

Dasar Hukum :

- Bahwa sikap MARI ini didasarkan pada Prinsip bahwa ahli - waris memiliki kepentingan hukum yang sama atas harta peninggalan si pewaris, oleh karena itu, Tindakan salah satu ahli - waris dianggap sudah mewakili kepentingan kolektif dari seluruh / ahli waris lain'nya ;
5. Bahwa terang – benderang bahwa Judex Facti telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum dengan melakukan azas ultra petita, dimana larangan bagi seorang hakim untuk menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau mengabulkan hal yang tidak di minta oleh Tergugat / Turut Tergugat.
 6. Bahwa jelas dan terang – benderang bahwa eksepsi eror in persona yang diajukan oleh Turut Tergugat di dalam jawabannya adalah menyangkut ditariknya Turut Tergugat di dalam gugatan Kompensi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / sekarang Pembanding, dan sama sekali bukan'lah menyangkut identitas dari nama pihak yang terdapat di Serfikat atas obyek sengketa, namun demikian dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah mengabulkan eksepsi eror in persona dengan pertimbangan bahwa nama pihak yang terdapat di dalam sertifikat obyek sengketa diduga tidak di tulis lengkap (bukan salah), dimana dikabulkannya ekpsepsi eror in persona dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas adalah hal yang sama – sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan eksepsi eror in persona yang diajukan oleh Turut Tergugat, dengan kata lain Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan asas ultra petita.
 7. Bahwa dimana lebih – lanjut oleh karena **Identitas Nama terbanding / dahulu tergugat Tetap jelas pada surat gugatan dan merujuk pada orang atau subjek hukum yang benar (tidak ada keraguan bahwa terbanding / dahulu tergugat adalah pihak yang bersangkutan)**. Dimana kekurangan minor tersebut tidak mengaburkan pokok sengketa dan lebih lanjut pula Turut Terbanding / dahulu Turut Tergugat tidak pernah membantah dan mengajukan Eksepsi Eror In Persona sehubungan dengan identitas nama terbanding / dahulu tergugat tidak lengkap selama proses pemeriksaan pokok perkara, **apalagi telah tercantum di dalam gugatan Penggugat secara terang – benderang dan tepat terkait Nomor Sertifikat atas obyek sengketa dimaksud dan telah dilakukan pemeriksaan setempat yang secara tepat merujuk pada lokasi tepat obyek sengketa dimaksud**, sehingga oleh karena'nya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang kurang tersebut tidak bersifat prinsipil (error in persona) sehingga tidak serta merta membuat gugatan menjadi batal dan eror in persona. ; -----

MAKA :

Bahwa berdasarkan uraian keberatan – keberatan dan dalil – dalil serta dasar serta alasan – alasan hukum yang cukup sebagaimana tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya – Jawa Timur, untuk **MEMBATALKAN Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Perkara Perdata Register Daftar No. 966/Pdt.G/2025/ PN.Sby**, yang dimohonkan Banding tersebut, sehingga untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya – Jawa timur memeriksa perkara Aquo berkenan mengadili dan memutus dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / dahulu Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Perkara Perdata Daftar No. 966/Pdt.G/2025/ PN.Sby, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

3. Mengabulkan Gugatan Pengugat Konvensi untuk seluruhnya.

Surabaya, 29 Juni 2026,
Law Office I.Y.W.L & Partner



1. INDRA Y. W. LATURETTE, S.H.,

3. MARLON LATURETTE, S.H.

2. Drs. RUDJITO, S.H., M.A.

4. ARI SASONGKO JATI, S.H.